

## **KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT KLAUSULA PEMBAYARAN**

**Tanti Rachmawati , Sihabudin, Reka Dewantara**  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145,  
*e-mail: tantirachmawati.mkn@gmail.com*

### **Abstrak**

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai rasio decidendi dalam dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel mengenai akta hibah saham yang disertai dengan klausula pembayaran dan juga untuk mendeskripsikan dan menganalisis keabsahan akta hibah saham dalam hal terdapat klausula pembayaran. Untuk kegunaan pembahasan, jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan analisis (analytical approach). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisa dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa rasio decidendi dalam dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan putusan nomor 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel adalah adanya kesalahan materiil pada akta hibah saham dimana suatu perbuatan hibah harus memenuhi unsur-unsur Cuma-Cuma sebagaimana diatur dalam pasal 1666 KUHPerdara yang mana unsur Cuma-Cuma merupakan esensi utama dalam hibah. Sementara dalam perkara ini diketahui bahwa terdapat perjanjian lain dibalik perjanjian hibah yang dilakukan, yaitu perjanjian investasi yang didalamnya memuat mengenai pembayaran sejumlah uang tertentu atas hibah yang telah diberikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutus perkara ini sebagai sebuah perbuatan melawan hukum dikarenakan telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan menyatakan perbuatan hibah tersebut batal demi hukum. Mengenai keabsahan akta hibah, dalam perkara ini, pengalihan hak atas saham antara Nyonya Ani Setiawan dan Nyonya Florita selaku pemegang saham lama dalam RTM kepada TCUP dilakukan atas dasar akta hibah saham, namun terdapat cacat hukum dalam akta hibah ini dan perbuatan hibah ini batal demi hukum sehingga pengalihan hak atas saham dianggap tidak pernah terjadi.

**Kata Kunci:** Akta Hibah, Pembatalan, Keabsahan

**Abstract**

*The purpose of this writing is to describe and analyze the ratio decidendi in the judge's consideration in the decision number 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel regarding the deed of gift of shares accompanied by a payment clause, as well as to describe and analyze the validity of the deed of gift of shares in case of a payment clause. For the purpose of this legal research, a normative approach using the statute approach, case approach, and analytical approach is used. Primary and secondary legal materials are analyzed using grammatical and systematic interpretation methods. Based on the results of the discussion, it is concluded that the ratio decidendi in the judge's consideration in deciding the case based on decision number 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel is the material error in the deed of gift of shares where a gift must meet the elements of "Cuma-Cuma" as regulated in article 1666 of the Indonesian Civil Code. The "Cuma-Cuma" element is the main essence of a gift. In this case, it is known that there was another agreement behind the gift agreement, namely an investment agreement which contained the payment of a certain amount of money for the gift that had been given. Based on these considerations, the judge ruled that this was an unlawful act because the elements of an unlawful act under article 1365 of the Indonesian Civil Code had been fulfilled, and declared the gift deed null and void. Regarding the validity of the deed of gift, in this case, the transfer of rights to shares between Mrs. Ani Setiawan and Mrs. Florita as the old shareholders in RTM to TCUP was carried out based on the deed of gift of shares, but there was a legal defect in this deed of gift, and therefore the gift was considered null and void, so the transfer of rights to shares is considered never to have occurred.*

**Keywords :** Deed of Gift, Cancellation, Validity

**PENDAHULUAN**

Perekonomian Indonesia yang semakin berkembang secara nyata dibuktikan dengan munculnya banyak subjek-subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum, salah satu diantaranya adalah Perseroan Terbatas. Saat ini, Perseroan Terbatas telah diakui secara tegas oleh hukum sebagai salah satu badan hukum serta sebagai subjek hukum yang cakap melaksanakan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan

berbagai pihak seperti halnya yang dilakukan manusia.<sup>1</sup> Perseroan terbatas merupakan “*artificial person*”, yaitu badan yang sengaja di ciptakan. Dengan demikian, perseroan terbatas adalah suatu subjek hukum yang mandiri, yang mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia.<sup>2</sup>

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang telah terbagi atas saham-saham di dalamnya dan didirikan berdasarkan atas perjanjian serta syarat-syarat yang telah diatur oleh undang-undang.<sup>3</sup> Perseroan terbatas sendiri dikatakan sebagai badan hukum yang mandiri dikarenakan terdapat pemisahan antara harta dan kewajiban secara pribadi dari para direksi, dewan komisaris, serta pemegang saham yang ada didalamnya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, Perseroan Terbatas (yang selanjutnya akan disebut dengan “Perseroan”) memiliki keunggulan tersendiri dikarenakan terdapat tanggung jawab dari para pemegang yang hanya terbatas hanya pada besaran modal saham yang kemudian diambil dan disetorkan dalam perseroan.<sup>5</sup> Berdasarkan dari hal-hal tersebut, maka segala akibat yang timbul dikemudian oleh Perseroan akan menjadi tanggung jawab dari Perseroan itu sendiri, dikarenakan pertanggungjawaban Perseroan yang hanya terbatas hanya pada harta kekayaan Perseroan yang bersangkutan saja.<sup>6</sup> Kemudian, para pemegang saham pun juga tidak akan ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh Perseroan melebihi jumlah saham yang diambilnya.

Hal-hal yang terkait dengan Perseroan tersebut nyatanya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya akan disebut dengan “UUPT”). Pernyataan mengenai Perseroan Terbatas adalah badan hukum juga telah dijelaskan secara jelas dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT.<sup>7</sup> Dengan demikian, sebagai suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, Perseroan tidak akan mungkin dapat bertindak atas dirinya sendiri.<sup>8</sup> Untuk itu, dalam hal ini diperlukan

---

<sup>1</sup> Azizah, Hukum Perseroan Terbatas, Malang, Intimedia, 2015, Hlm. 2

<sup>2</sup> Alya Hapsari Nuraini, dkk, Pemberian Akta Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT. LNI, Jurnal Universitas Indonesia, 2019.

<sup>3</sup> Indonesia (a), Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, LN. No.106 TLN No. 4756, Pasal 1.

<sup>4</sup> H. M. N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1999, Hlm. 87

<sup>5</sup> Freddy Harris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, Hlm. 14

<sup>6</sup> Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendirian Perseroan Terbatas, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002, Hlm. 27

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Perseroan memiliki status badan hukum segera setelah akta pendirian perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



**KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT KLAUSULA PEMBAYARAN (Tanti Rachmawati , Sihabudin, Reka Dewantara)**

beberapa orang yang nantinya akan menjalankan Perseroan yang dilembagakan yang terbagi dalam organ-organ perseroan.<sup>9</sup> Di dalam Perseroan Terbatas terdapat 3 (tiga) organ, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya akan disebut dengan “RUPS”).<sup>10</sup> Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab untuk mengurus serta mewakili Perseroan.<sup>11</sup> Dewan Komisaris adalah organ yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan juga memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Sementara RUPS merupakan organ yang memegang tanggung jawab lain yang tidak diberikan baik kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dengan batasan yang diatur oleh Undang-Undang maupun Anggaran Dasar.<sup>12</sup>

RUPS merupakan organ dari Perseroan Terbatas yang dapat dan berhak memberikan keputusan yang mengikat dan membawa akibat hukum yang wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh Perseroan. RUPS berperan sebagai penghubung antara para Pemegang Saham dengan Direksi dan Komisaris dalam Perseroan. RUPS merupakan organ yang memegang wewenang untuk menentukan garis besar kebijaksanaan Perseroan serta berhak meminta pertanggungjawaban kinerja Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS diselenggarakan oleh Direksi melalui tata cara yang telah diatur dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Pelaksanaan RUPS harus didahului dengan pemanggilan RUPS. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS. Direksi melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham sebelum menyelenggarakan RUPS.

Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak

---

(selanjutnya disebut “Menkumham RI”), meskipun Direksi dan Komisaris belum memiliki sifat pertanggungjawaban terbatas. Pengesahan hanya melahirkan pertanggungjawaban terbatas pada para pendiri, yang dengan pengesahan menjadi pemegang saham perseroan.

<sup>9</sup> Teori ini disebut dengan *organ theory*. Teori ini merupakan salah satu teori mengenai kewenangan bertindak badan hukum yang paling banyak dianut dewasa ini. Teori lainnya adalah teori tentang perwakilan, yang menyatakan bahwa badan hukum bertindak melalui suatu sistem perwakilan yang ada pada tangan pengurusnya.

<sup>10</sup> Indonesia (a), Op. Cit., Pasal 1 ayat (2).

<sup>11</sup> Indonesia (a), Op. Cit., Pasal 92 ayat (1).

<sup>12</sup> Indonesia (a), Op. Cit., Pasal 78 ayat (2).

tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:<sup>13</sup>

- a. Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Pemegang Saham, maka harus diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
- b. Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu tersebut diatas, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemegang Saham selaku pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. RUPS yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, hanya diperbolehkan membicarakan mata acara rapat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Direksi dalam tugasnya mengurus Perseroan harus menjalankan fungsi pengurusan Perseroan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Direksi Perseroan bertindak mewakili dan mengurus jalannya Perseroan, untuk kepentingan Perseroan itu sendiri. Perseroan sebagai badan hukum tidak akan dapat berfungsi tanpa adanya pengurus Perseroan. Ketergantungan Perseroan terhadap Direksi menjadi sebab mengapa antara Perseroan dan Direksi terdapat hubungan kepercayaan, dimana Direksi menjadi pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya dengan iktikad baik untuk kepentingan Perseroan semata.<sup>14</sup>

Demikian pula halnya dengan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya sebagai badan pengawas dalam Perseroan, haruslah memegang teguh prinsip iktikad baik. Tanggung jawab yang diemban oleh Direksi dan Dewan Komisaris disebut sebagai *fiduciary duty*.<sup>15</sup> Prinsip

---

<sup>13</sup> Irene Karina Dewi, Pemindahan Hak Atas Saham Tanpa Persetujuan Organ Perseroan Terbatas, Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2020.

<sup>14</sup> Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas, Doktrin Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2009, Hlm. 205

<sup>15</sup> *Fiduciary Duty*, menurut *Black's Law Dictionary*, diartikan sebagai "A duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interest of other person (such as the duty that one partner owes to each other)". Dikutip dari Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8<sup>th</sup> Edition, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 2004, Hlm. 545.

**KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT KLAUSULA PEMBAYARAN (Tanti Rachmawati , Sihabudin, Reka Dewantara)**

*fiduciary duty* ini tercermin pada ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pasal 1 ayat (5) dan ayat (6) UUPT. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, sehingga terdapat hubungan hukum antara para pendiri Perseroan yang kemudian menjadi Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Perseroan sendiri sebagai suatu badan hukum yang melahirkan suatu hak dan kewajiban.

Pemegang Saham dalam Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan penyeteran atas bagian saham yang diambilnya dalam suatu Perseroan, kemudian hak yang dimilikinya, yaitu antara lain berupa perlindungan terhadap hak atas sahamnya, perlakuan yang adil antar Pemegang Saham, keterbukaan dan transparansi, serta peranan Direksi perusahaan untuk menjalankan Perseroan dengan jalan terbaik.

Salah satu prinsip yang terkait langsung dengan kepentingan pemegang Saham yaitu berupa hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>16</sup> RUPS merupakan wadah untuk menentukan arah tujuan perseroan dan untuk melindungi kepentingan Perseroan. Pemegang Saham hanya dapat bertindak dalam Perseroan melalui mekanisme RUPS.<sup>17</sup> Salah satu hal yang paling sering menjadi agenda dalam RUPS adalah mengenai pengalihan hak atas saham.

Pengalihan hak saham dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantara alas hukum yang paling umum adalah melalui jual beli dan hibah saham. Kedua bentuk ini merupakan sebuah perjanjian yang tunduk pada ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau “KUHPerdata”). Jual beli tunduk pada ketentuan Pasal 1457 – 1540 KUHPerdata, sementara hibah diatur dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 pada Bab X Buku Ketiga KUHPerdata. Pasal 1666 KUHPerdata menyebutkan:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda, guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Esensi dari hibah adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Unsur cuma-cuma merupakan unsur yang

---

<sup>16</sup> Indonesia (a), Loc. Cit., Pasal 60 ayat (4).

<sup>17</sup> Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 43

membedakan hibah dari perbuatan hukum lainnya. KUHPerdata mengatur bahwa suatu hibah harus dibuat dengan suatu akta Notaris.<sup>18</sup> Perikatan hibah yang dibuat selain dalam bentuk akta Notaris adalah batal demi hukum.

Hibah merupakan suatu perjanjian, sehingga pelaksanaan Hibah tetap tunduk pada ketentuan mengenai syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat subjektif dan objektif, antara lain kesepakatan, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, mengenai hal tertentu dan sebab yang halal. Lebih lanjut, KUHPerdata mengatur bahwa suatu hibah dapat dibatalkan. Pasal 1688 KUH Perdata mengatur mengenai syarat- syarat pembatalan Hibah, antara lain sebagai berikut:

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Profesi Notaris memiliki peranan yang sangat penting sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik terkait segala hubungan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa profesi Notaris merupakan sebuah profesi yang memiliki peranan *fiduciary duty* dalam masyarakat. Notaris adalah pengembalian kepercayaan dalam masyarakat karena akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik yang berfungsi alat bukti yang terkuat dan sempurna atas setiap perbuatan hukum.<sup>19</sup>

Fungsi Notaris dalam suatu Perseroan terdapat pada proses legalisasi Perseroan sebagai badan hukum, sebagaimana prinsip dasar Perseroan didirikan berdasarkan Perjanjian. Fungsi Notaris dalam Perseroan yaitu diantaranya dalam pembuatan Akta Pendirian, pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Pemindahan Hak atas Saham, termasuk Jual Beli Saham dan Hibah Saham, Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan lain sebagainya.

Fungsi Notaris sangat penting dalam menjamin kepastian hukum terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan karena hanya

---

<sup>18</sup> Indonesia (b), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008, Pasal 1682.

<sup>19</sup> Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, Hlm 442

**KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT  
KLAUSULA PEMBAYARAN (Tanti Rachmawati , Sihabudin, Reka Dewantara)**

melalui akta otentik yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum yang berwenang, suatu kebenaran formil dan materiil atas suatu perbuatan hukum dapat dijamin hakikat kebenarannya.<sup>20</sup> Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, yang dikehendaki oleh pihak.<sup>21</sup>

Studi kasus yang penulis gunakan adalah mengenai sengketa kepemilikan saham dalam PT. Ridlatama Tambang Mineral (selanjutnya disebut “RTM”). Sengketa ini terjadi antara para pemegang saham lama, yaitu Nyonya Ani Setiawan dan Nyonya Florita melawan PT. Techno Coal Utama Prima (selanjutnya disebut “TCUP”) selaku Tergugat I dan PT. Indonesia Coal Development (selanjutnya disebut “ICD”) selaku Tergugat II dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. jo. 605Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Dalam perkara ini, terjadi pemindahan hak atas saham yang dilakukan dengan jalan hibah dan telah dibuat dalam suatu Akta Hibah Saham yang telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Negeri.

Nyonya Ani Setiawati dan Nyonya Florita selaku pemegang saham lama, secara bersama-sama memiliki 100% (seratus persen) saham pada RTM. Selanjutnya, dengan diadakannya rencana kerjasama investasi antara RTM dengan ICD, kemudian ICD meminta kepada pemegang saham RTM untuk mengalihkan 75% (tujuh puluh lima persen) bagian sahamnya dengan cara hibah kepada pihak yang ditunjuk oleh ICD, yaitu TCUP. Selanjutnya diketahui bahwa ICD telah menjanjikan pembayaran kepada pemegang saham lama atas sejumlah saham yang dihibahkan kepada TCUP tersebut. TCUP, selaku pihak penerima hibah atas sejumlah saham dalam perkara ini, merupakan Perseroan yang bergerak di bidang usaha pertambangan. Sejak tahun 2010, sebagian besar saham TCUP yaitu sebesar 99% (sembilanpuluh sembilan persen) telah dimiliki oleh ICD, sebuah anak perusahaan (*subsidiary*) dari Churcill Mining PLC. yang terdaftar pada Bursa Efek London di Inggris.<sup>22</sup>

Pengalihan hak atas saham tersebut dibuat berdasarkan Akta Hibah Nomor 12, 13, 20, 21 dan 22 tertanggal 26 Nopember 2007, yang seluruhnya dibuat dihadapan Karin Christina Basoeeki, Notaris di Jakarta.

---

<sup>20</sup> Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, PT Penerbit Djambatan, 2009, Hlm. 24

<sup>21</sup> Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2015, Hlm. 244

<sup>22</sup>

Status TCUP selaku pemilik 75% saham dalam RTM, telah dicatatkan dalam Surat Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Menkumham RI”) Nomor AHU-AH.01.10-1041 tentang Perubahan Susunan Pengurus dan Pengalihan Saham tertanggal 12 Desember 2007. Selanjutnya, pada tanggal 24 Juni 2008, RTM melakukan Perubahan Anggaran Dasar sebagai penyesuaian atas UUPT 2007, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-47725.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, TCUP telah tercatat selaku pemegang saham yang sah dalam RTM.

Hibah dalam konstruksi hukum perdata haruslah diadakan secara cuma- cuma, namun dalam perkara ini, diketahui telah terdapat janji dari ICD atas pembayaran sejumlah saham yang telah dihibahkan tersebut kepada TCUP. Atas dasar hukum hibah, TCUP kemudian menyangkal keabsahan janji pembayaran tersebut.

Permasalahan yang kemudian timbul adalah apakah yang menjadi rasio decidendi hakim dalam memutus perkara dalam hal pembatalan akta hibah yang memuat klausula pembayaran sehingga di dapat putusan yang memiliki nilai keadilan bagi para pihak. Kemudian dengan diputuskannya perkara tersebut akan menimbulkan sebuah implikasi yuridis pada produk hukum yaitu Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dari latar belakang tersebut, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa rasio decidendi dalam dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel mengenai akta hibah saham yang disertai dengan klausula pembayaran?
2. Bagaimana keabsahan akta hibah saham dalam hal terdapat klausula pembayaran ?

## **PEMBAHASAN**



**1. Rasio Decidendi Hakim dalam Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel Mengenai Akta Hibah Saham yang Disertai dengan Klausula Pembayaran.**

Kasus Pembatalan akta hibah saham berdasarkan putusan nomor 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Nyonya Ani Setiawan dan juga Nyonya Florita sebagai penggugat ini pada dasarnya memiliki substansi gugatan yang berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dengan melakukan pengalihan saham saham milik para penggugat pada turut tergugat (RTM) kepada tergugat I (TCUP) atas keinginan tergugat II (ICD). Perbuatan hukum ini didasarkan adanya rencana tergugat II akan membeli saham saham milik para penggugat, sementara pengalihan saham yang didasarkan adanya pembelian saham oleh tergugat II kepada para penggugat tersebut haruslah didasarkan adanya realisasi pembayaran, namun ternyata pembelian saham tersebut dilakukan dengan cara hibah, sementara Hibah adalah merupakan pemberian secara cuma-cuma, sehingga dengan dituangkannya perjanjian jual beli yang seharusnya dilakukan adanya pembayaran yang ternyata dituangkan kedalam akta hibah tersebut, maka Akta Hibah tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Undang undang, dan oleh karenanya para penggugat menuntut agar akta Hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Pertimbangan hakim untuk membatalkan akta hibah saham tersebut didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara, bahwa pihak TCUP dan ICD telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Selanjutnya, Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Perbuatan;

Maksud dari adanya perbuatan yaitu suatu perbuatan dari si pelaku atau sesuatu hal yang dilakukan oleh pelaku, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif), maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), atau juga perbuatan yang timbul dari kewajiban dan/atau hukum yang berlaku;

Sebagaimana diatur Pasal 1666 ayat KUH Perdata bahwa :

“Hibah adalah suatu persetujuan dimana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Bahwa Tergugat II mempunyai maksud untuk membeli 75% saham atau sebanyak 7.500 lembar saham yang dimiliki oleh Para Penggugat pada Turut Tergugat dengan cara hibah dan Tergugat I telah menjanjikan untuk membayar kepada Para Penggugat untuk 75% saham pada Turut Tergugat yaitu USD\$ 375,000 (tiga ratus tujuh puluh lima Dolar Amerika Serikat) sesuai dengan Perjanjian Investasi 2007. Bahwa kemudian Para Penggugat diminta oleh Tergugat II untuk mengalihkan saham-saham tersebut dengan cara hibah kepada pihak yang ditunjuk oleh Tergugat II yaitu Tergugat I sebagai pihak yang ditunjuknya untuk menguasai dan memiliki saham-saham para penggugat tersebut.

Melihat Tergugat II yang merupakan anak perusahaan dari Churchill Mining yang merupakan investor asing yang juga terdaftar di bursa pasar modal Inggris sehingga dianggap sebagai investor bonafide, Para Penggugat menyetujui hibah yang diminta oleh Tergugat II dengan janji akan membayar kepada Para Penggugat meskipun Para Penggugat belum menerima pembayaran apapun atas saham tersebut, untuk pengalihan saham-saham sebesar 75% saham milik Para Penggugat di Turut Tergugat sehingga saham-saham dari Para Penggugat beralih kepada Tergugat I.

Kemudian pada tanggal 26 Nopember 2007 Para Penggugat melakukan hibah saham berdasarkan Akta Hibah Saham No. 12, 13, 21 dan No. 22 tertanggal 26 Nopember 2007 (Akta Hibah Saham) sehingga 75% saham milik Para Penggugat di Turut Tergugat beralih kepada Tergugat II, yaitu sebagai berikut:

- Saham milik Penggugat I sebesar 3.500 lembar saham kepada Tergugat II; dan
- Saham milik Penggugat II sebesar 4.000 lembar saham kepada Tergugat II.

**KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT  
KLAUSULA PEMBAYARAN (Tanti Rachmawati , Sihabudin, Reka Dewantara)**

Pada tanggal 28 Nopember 2007 ditandatangani Perjanjian Investasi 2007 antara Para Penggugat, Tergugat I Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mengesahkan kembali janji-janji Tergugat I kepada Para Penggugat sehubungan dengan minat investasi Tergugat I pada Konsesi Pertambangan Para Penggugat.

Dalam Investor Agreement 2007, secara khusus untuk 75% saham milik Para Penggugat di Turut Tergugat disebutkan Pada Pasal 3.1 (2) :

*“3.1 In consideration of the transfer 75% of the share capital in each of the KP Holders to a party approved by ICD being TCUP, ICD has made the following payments:*

*... (2) in respect of RTM:*

*(1) a fist instalment of USD\$ 175,000 was paid to TCUP after relevant KP was validly issued to RTM;*

*(2) a second and final instalment of USD\$ 200,000 was paid to TCUP on the 10th October 2007;*

*For 75% of the share capital of RTM; and...”*

Terjemahan tidak resmi dalam bahasa Indonesia:

*“3.1 Sehubungan dengan pemindahan 75% dari modal saham dalam masing-masing Pemegang KP kepada TCUP, maka ICD harus melakukan pembayaran sebagai berikut:*

*... (2) terkait dengan RTM:*

*(1) Cicilan pertama sebesar USD\$ 175,000 akan dibayarkan kepada TCUP setelah KP yang bersangkutan dikeluarkan secara sah kepada RTM;*

*(2) Cicilan kedua dan terakhir sebesar USD\$ 200,000 akan dibayarkan kepada TCUP pada 10 Oktober 2007;*

*Untuk 75% modal saham dari RTM; dan...”*

b. Perbuatan tersebut melawan hukum:

Perbuatan tersebut melawan hukum, dalam arti bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut melanggar atau melawan hukum. Unsur melanggar atau melawan hukum ini diartikan seluas-luasnya yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Melanggar undang-undang yang berlaku;
- 2) Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 4) Bertentangan dengan kesusilaan, atau;

5) Bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat, untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Dalam pasal 1666 KUHPerdara yang mengatur mengenai hibah, diatur bahwa suatu perbuatan hibah adalah dengan Cuma-Cuma sehingga tanpa adanya suatu pembayaran. Oleh karena dalam kasus ini pengalihan saham melalui hibah namun kemudian yang dilakukan oleh tergugat bukanlah secara Cuma-Cuma namun adanya pembayaran yang dijanjikan untuk dilakukan oleh para tergugat maka hibah yang diadakan berdasarkan akta hibah saham tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hibah.

Apabila memang diperkenankan untuk diadakannya pembayaran Tergugat I pun tidak pernah memberikan pembayaran sampai dengan saat ini dan bahkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan-tindakan untuk menguasai seluruh saham Turut Tergugat secara tidak patut dengan meminta Para Penggugat untuk menandatangani Perjanjian Pembatalan dan Pelepasan (*Deed of Termination and Release*) yang pada intinya membatalkan Perjanjian Investor 2007, mengesampingkan hak Para Penggugat untuk menerima pembayaran apapun dari Tergugat I yang menjanjikan pembayaran sehubungan dengan pengambilan saham Para Penggugat sebesar 75% di Turut Tergugat.

Selanjutnya, menurut pasal 1688 KUH Perdata, dinyatakan bahwa:

*“Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat*

*pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:*

*1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah:”*

Bahwa tindakan-tindakan Para Tergugat dengan mendasarkan adanya janji pembayaran sebagaimana diatur dalam Investor Agreement Pasal 3.1 mengenai pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat II untuk 75% saham milik Para Penggugat pada Turut Tergugat menyebabkan Akta Hibah Saham yang diadakan antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak memenuhi syarat-syarat penghibahan sebagaimana telah diuraikan oleh Para Penggugat sebelumnya diatas sehingga secara hukum sepatutnya dinyatakan batal demi hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat I dan II dalam memiliki dan mengalihkan saham Para Penggugat melalui hibah dengan adanya suatu syarat pembayaran telah melanggar hukum yaitu dengan tidak memenuhi peraturan perundang-



**KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT  
KLAUSULA PEMBAYARAN (Tanti Rachmawati , Sihabudin, Reka Dewantara)**

undangan dalam pengalihan 75% saham milik Para Penggugat pada Turut Tergugat.

Pelanggaran hukum tersebut diatas jelas membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dengan terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Akta Hibah Saham layak secara hukum untuk dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum.

c. terdapat kesalahan:

Adanya kesalahan dari pihak pelaku, dalam arti bahwa karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka suatu tindakan tersebut dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Ada unsur kesengajaan, atau
- 2) Ada unsur kelalaian, dan
- 3) Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, ataupun dari peraturan perundang-undangan;

Dalam kasus tersebut telah nyata bahwa para pihak sengaja untuk saling mengikatkan dirinya untuk melakukan peralihan saham melalui mekanisme hibah dengan adanya janji pembayaran sejumlah uang terhadap para penggugat sebagai pemberi hibah sebagai nilai tukar atas beralihnya sejumlah saham tersebut kepada para tergugat.

d. terdapat kerugian:

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan mengalihkan saham-saham Para Penggugat melalui hibah dan diikuti adanya perjanjian yang menyebabkan beralihnya 75% saham milik Para Penggugat pada Turut Tergugat secara nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yaitu kehilangan kepemilikan atas 75% saham pada Turut Tergugat.

e. terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yaitu hubungan sebab akibat secara faktual yang dapat diartikan tidak ada hasil kerugian tanpa ada penyebabnya. Dalam kasus ini, telah terjadi perbuatan hukum berupa peralihan hak atas saham melalui mekanisme hibah, namun terjadi pelanggaran esensi hibah yang telah secara nyata diatur dalam pasal 1666 KUHPerdata bahwa hibah harus dilakukan

secara Cuma-Cuma namun dalam kasus ini, hibah dilakukan dengan adanya mekanisme pembayaran. Berdasarkan hal tersebut, timbul hubungan sebab akibat secara faktual yakni hilangnya kepemilikan hak atas saham atas 75% saham dari para penggugat kepada turut tergugat.

Berdasarkan pertimbangan hakim, maka dalam perkara ini terdapat cacat hukum pada akta hibah saham yang disebabkan adanya kesalahan materiil. Hal tersebut sesuai yang telah ternyata dalam aturan mengenai hibah yang diatur dalam KUHPerdara, bahwa suatu perbuatan hibah harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1666 KUHPerdara yang mana unsur Cuma-Cuma merupakan unsur utama dalam hibah. Sementara dalam perkara ini diketahui bahwa terdapat perjanjian lain dibalik perjanjian hibah yang dilakukan, yaitu perjanjian investasi yang didalamnya memuat mengenai pembayaran sejumlah uang tertentu atas hibah yang telah diberikan. Perbuatan hibah tersebut batal demi hukum dan memenuhi unsur cacat hukum atas akta hibah yang telah dibuat. Keputusan Majelis Hakim untuk membatalkan akta hibah ini sudah tepat dan telah memenuhi unsur keadilan bagi para pihak.

Unsur cacat hukum terhadap hibah ini disebabkan adanya ketidakjujuran dan kesalahan kehendak atau berupa kesalahan materiil, sehingga akta hibah ini dapat dibatalkan. Secara teori, Perjanjian yang dibuat secara sah menurut pasal 1338 KUHPerdara akan mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan mengikat kedua belah pihak. Pada kenyataan yang ada, salah satu pertimbangan Hakim yang meyakini bahwa perjanjian investor lahir dengan dilatarbelakangi oleh akta hibah saham dan adanya suatu syarat pembayaran yang tercantum dalam perjanjian investor, membuat hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan teori hibah. Pasal 1666 KUHPerdara mengatakan bahwa hibah dilakukan dengan cuma-cuma sedangkan perjanjian investor tersebut mencantumkan adanya suatu syarat pembayaran sehingga tidak sesuai dengan teori Hibah yang ada. Perjanjian Hibah sendiri apabila dikembalikan ke dalam konstruksi hukum perdata merupakan sebuah perjanjian yang tunduk pada ketentuan buku ketiga KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari syarat Subjektif dan Objektif. Apabila suatu syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (null and void). Unsur keempat dari Pasal 1320 KHPerdara yaitu unsur sebab yang halal merupakan unsur objektif. Dalam hal ini, unsur sebab yang halal tersebut telah gagal terpenuhi



**KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT  
KLAUSULA PEMBAYARAN (Tanti Rachmawati , Sihabudin, Reka Dewantara)**

karena terdapat sebab yang mengandung suatu cacat materil dalam pembuatan akta hibah ini.

Suatu perbuatan hibah mempunyai 3 unsur, yang pertama berkaitan dengan adanya barang atau uang, yang kedua adalah terjadi peralihan hak milik, dan yang ketiga adalah tanpa adanya prestasi dari pihak penerima hibah. Satu unsur penting dari hibah yaitu dengan cuma-cuma artinya hibah dibedakan dari jenis-jenis perjanjian lainnya, sehingga perikatan hibah adalah perikatan tanpa beban, jadi pada saat si pemberi hibah melakukan prestasinya yaitu menyerahkan sesuatu kepada penerima hibah, penerima hibah tidak mempunyai suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu sebagai kontraprestasi.

Walaupun akta hibah saham tersebut merupakan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, namun apabila dalam pembuatan akta otentik tersebut terdapat unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum.

Selanjutnya, Pemegang Saham lama selaku para Penggugat menyatakan bahwa akibat batalnya Perjanjian Investasi menyebabkan Akta Hibah batal secara serta merta. Dalam hal ini, Penulis berpendapat bahwa Perjanjian Investasi merupakan perjanjian yang sepenuhnya terpisah dari Akta hibah tersebut.

Perjanjian Investasi tersebut merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dan ditandatangani oleh pihak yang berbeda dengan akta hibah. Selain itu, dalam perjanjian ini tidak disebutkan terdapat kaitan dengan hibah saham yang telah dilakukan, sehingga terdapat kesalahan makna dan kehendak atas isinya. Disebabkan Perjanjian Investasi ini bukan bersifat akta otentik dan terdapat pihak yang mengingkari isinya, maka Perjanjian Investasi ini tidak dapat diajukan sebagai alat bukti karena tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu, pernyataan Penggugat bahwa akibat batalnya Perjanjian Investasi menjadikan Akta Hibah serta merta batal adalah salah, karena tidak ada keterkaitan antara keduanya. Suatu akta otentik tidak dapat serta merta dibatalkan, apabila para pihak setuju untuk membatalkan akta otentik harus dibuat pembatalan dalam bentuk Akta Pembatalan yang juga dibuat otentik di hadapan Notaris.

## **2. Keabsahan Akta Hibah Saham dalam Hal Terdapat Klausula Pembayaran**

Sebelumnya ditekankan bahwa hibah saham dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil, yaitu telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdara, yaitu dituangkan dalam bentuk akta Notaris. Pemberian hibah ini dituangkan dalam Akta Notaris dibuat dihadapan Notaris Karin Christiana Basoeki, Notaris di Jakarta. Pengaturan oleh undang-undang tentang formalitas tertentu yang harus dipenuhi untuk perjanjian formil ini merupakan pengecualian dari asas konsensualisme dalam hukum perjanjian yang berlaku secara umum.<sup>34</sup> Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian sudah terbentuk dengan adanya kesepakatan dari para pihak yang membuatnya. Kemudian, agar perjanjian itu sah adanya harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Namun, asas tersebut tidak cukup untuk perjanjian formil karena masih ada formalitas lain yang diatur dalam undang-undang yang harus dipenuhi.

Hibah dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUHPerdara tentang sahnya perjanjian:

### **a. Sepakat**

Para Pihak telah setuju dengan hibah yang dilakukan, yang dibuktikan dari tanda-tangan mereka yang telah dibubuhkan di dalam akta hibah tersebut dengan sukarela tanpa adanya suatu paksaan, kekhilafan atau penipuan.

### **b. Cakap**

Para pihak merupakan pihak yang cakap untuk melakukan perjanjian hibah tersebut. Para pemilik saham lama selaku para penggugat bertindak untuk dirinya sendiri, sedangkan TCUP selaku Tergugat I merupakan subjek hukum perseroan terbatas yang pada saat itu diwakili oleh Tuan Andreas Rinaldi, selaku Direktur utama.

Walaupun dalam fakta hukum diketahui bahwa Tuan Andreas Rinaldi merupakan suami dari pemegang saham lama RTM, yaitu Nyonya Ani Setiawan, hal tidak melanggar ketentuan Pasal 1678 KUHPerdara mengenai hibah yang dilarang antara suami-isteri dalam perkawinan, karena dalam hal ini, Tuan Andreas Rinaldi bertindak dalam jabatannya selaku Direksi dari TCUP. Hibah ini dilakukan antara Nyonya Ani Setiawan selaku subjek hukum pribadi dengan TCUP selaku subjek hukum badan hukum.

### **c. Suatu Hal Tertentu**

**KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT  
KLAUSULA PEMBAYARAN (Tanti Rachmawati , Sihabudin, Reka Dewantara)**

Akta hibah tersebut secara khusus menunjukkan bahwa objek hibah adalah saham dalam RTM. Saham adalah benda bergerak tak berwujud yang dapat dikategorikan sebagai piutang atau hak tagih dari pemegangnya terhadap perseroan terbatas yang menerbitkan saham tersebut.

d. Sebab yang halal

Pasal 1337 KUHPerdara mengatur bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Majelis hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa akta hibah tersebut batal demi hukum. Batal demi hukum berarti bahwa sesuatu dianggap tidak pernah berlaku karena berdasarkan hukum, atau dalam arti sempit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, “batal demi hukum” menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum itu terpenuhi. Sementara “dapat dibatalkan” memiliki makna yang berbeda dengan “batal demi hukum”. “Dapat dibatalkan” menyiratkan makna perlunya suatu tindakan aktif untuk membatalkan sesuatu atau harus dimintakan agar hal tersebut dibatalkan.<sup>23</sup>

Suatu perjanjian dapat menjadi batal demi hukum karena hal-hal berikut:

- a. Syarat perjanjian formil tidak terpenuhi;
- b. Syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi;
- c. Dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum;
- d. Adanya syarat batal yang terpenuhi.

Para ahli hukum sepakat untuk memaknai bahwa unsur “sebab yang halal” bukan hanya dinilai dari penyebab atau motif dibuatnya perjanjian.<sup>24</sup> Perjanjian yang dibuat tanpa adanya sebab yang halal, maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1335 KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara dinyatakan bahwa, kausa suatu perjanjian bukan merupakan sebab yang halal sehingga terlarang apabila kausa

---

<sup>23</sup> Herlien Budiono, Op. Cit., Hlm. 4.

<sup>24</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 1978, Hlm. 19.

tersebut dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Perbuatan hukum hibah ini memenuhi ketentuan batal demi hukum karena syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi, yaitu melanggar kausa yang halal. Adanya pembayaran dalam suatu hibah merupakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang, dengan demikian perjanjian hibah ini batal demi hukum. Adanya unsur pembatasan ditunjukkan pada Pasal 3.1 (2) Investor Agreement 2007 tersebut berbunyi sebagai berikut:

*“3.1 In consideration of the transfer 75% of the share capital in each of the KP Holders to a party approved by ICD being TCUP, ICD has made the following payments:*

*... (2) in respect of RTM:*

- 1. a first instalment of USD\$ 175,000 was paid to TCUP after relevant KP was validly issued to RTM;*
- 2. a second and final instalment of USD\$ 200,000 was paid to TCUP on the 10th October 2007;*

*For 75% of the share capital of RTM; and...”*

Namun, terjemahan yang diberikan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, memiliki arti yang berbeda, yaitu:


*“3.1 Sehubungan dengan pemindahan 75% dari modal saham dalam masing-masing Pemegang KP kepada TCUP, maka ICD harus melakukan pembayaran sebagai berikut:*

*... (2) terkait dengan RTM:*

- 1. Cicilan pertama sebesar USD\$ 175,000 akan dibayarkan kepada TCUP setelah KP yang bersangkutan dikeluarkan secara sah kepada RTM;*
- 2. Cicilan kedua dan terakhir sebesar USD\$ 200,000 akan dibayarkan kepada TCUP pada 10 Oktober 2007;*  
*Untuk 75% modal saham dari RTM; dan...”*

Selanjutnya, hibah ini pun memenuhi pula syarat “perjanjian dapat dibatalkan” atau disebut pula *voidable* atau *vernietigbaar*. hal ini terjadi apabila perjanjian tidak memenuhi unsur subjektif untuk sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam perkara ini, unsur kesepakatan telah tidak terpenuhi.

Dalam perjanjian angka 9 , juga telah dicantumkan adanya jaminan janji janji yaitu dalam angka 9.1 yang menyatakan bahwa



**KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT  
KLAUSULA PEMBAYARAN (Tanti Rachmawati , Sihabudin, Reka Dewantara)**

masing masing pemegang saham yang dalam hal ini termasuk para Penggugat menjamin, menyatakan dan berjanji kepada ICD ( tergugat II ) yang dalam angka (1) menyatakan bahwa pengalihan saham saham terkait berlaku efektif pada tanggal ketika jumlah akhir telah dibayar seperti ditetapkan dalam pasal 3.1 (1) hingga angka 3.1 (3) dan pemegang saham terkait akan menanda tangani dokumen-dokumen selanjutnya sesuai yang diminta untuk memastikan bahwa pengalihan saham berlaku efektif pada tanggal penyelesaian. Namun pada kenyataannya hingga sampai Putusan dikeluarkan, tidak ada pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Dalam perkara ini, unsur tidak adanya kesepakatan para pihak dipenuhi karena adanya cacat kehendak diantara para pihak. KUHPerdara tidak menjelaskan tentang apa yang diartikan dengan sepakat, tetapi mengatur tentang kondisi yang menyebabkan tidak adanya kata sepakat.<sup>25</sup> Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, dan 1328, yang mengatur mengenai perjanjian yang disebabkan oleh kehilafan, paksaan, dan penipuan.

Dalam pembuatan akta hibah ini terdapat kesalahan dalam kesepakatan para pihak, yaitu adanya perbedaan yang mencolok antara kehendak pemberi hibah dengan ketentuan hukum mengenai hibah. Pemberian secara cuma-cuma merupakan unsur esensialia dari hibah yang dinyatakan dalam akta ini, hal ini tidak sesuai dengan kehendak pemberi hibah yang menghendaki pembayaran atas pengalihan hak atas sahamnya. Perbedaan antara kehendak dengan ketentuan umum tersebut dapat disebabkan karena adanya pengaruh pandangan yang salah tentang pemahaman pada situasi perjanjian ini.

Pandangan atau penilaian yang keliru terhadap situasi dalam suatu perjanjian dapat menyebabkan “perjanjian dapat dibatalkan”. Adanya kehendak merupakan unsur utama adanya suatu perbuatan hukum, sehingga adanya kehendak yang berbeda dapat mengakibatkan cacat hukum atas perbuatan hukum tersebut. Dalam menentukan unsur kesalahan kehendak ini harus diketahui apakah salah satu pihak berada dibawah pengaruh tekanan dan pandangan yang keliru mengenai situasi. Dalam perkara ini dapat dilihat dari, apakah pemegang saham lama dari RTM mengetahui bahwa akibat ditandatanganinya hibah adalah beralihnya kepemilikan saham secara cuma-cuma, serta apakah pemegang saham lama berada dibawah

---

<sup>25</sup> Herlien Budiono, Op. Cit., Hlm. 15.

tekanan Direksi, Dewan Komisaris maupun ICD selaku calon investor.

Dalam pembuatan hibah ini terdapat pula ketentuan prinsip-prinsip hukum umum dalam hukum perjanjian yang telah memberikan batas dalam pembuatan kontrak, salah satu diantaranya adalah konsekuensi yang dapat diperkirakan dan motivasi yang diketahui dari kedua belah pihak atau pemaknaan kontrak. Kedua belah pihak penting untuk menyadari apakah akibat dari perikatan yang mereka buat. Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik terkait perbuatan hukum para pihak wajib menjelaskan kepada para pihak akibat-akibat yang dapat terjadi atas akta yang mereka buat.

Dari sudut pandang pembuatan akta Notaris, akta hibah saham ini telah dibuat sesuai ketentuan yang ditentukan oleh UUJN dan KUHPerdara, namun karena adanya unsur kesalahan pada kebenaran materiil yang bertentangan dengan ketentuan hibah dalam hal terdapat klausula pembayaran pada hibah yang seharusnya dilakukan secara Cuma-cuma, maka sesuai ketentuan Pasal 1670 KUHPerdara hibah ini adalah batal. Pembatalan perjanjian akan menjadikan keadaan kembali seperti perjanjian tersebut tidak pernah ada. Sehingga posisi pemegang saham kembali seperti semula.

Terkait dengan pembuatan akta hibah ini, pertanggungjawaban Notaris dilihat dari ada tidaknya itikad buruk pada Notaris dan apakah Notaris telah menjalankan kewajibannya pada pembuatan akta ini sesuai ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris, yaitu salah satunya untuk memberikan penyuluhan hukum terkait perbuatan hukum dalam akta.

Dalam perkara ini, Notaris yang bersangkutan wajib menjelaskan kepada para pihak mengenai ketentuan hibah dan akibat hukum ditandatanganinya akta hibah tersebut, serta kewajiban bagi para pihak setelah akta hibah ditandatangani. Notaris Karin Christiana Basoeki menyatakan bahwa ia telah menjalankan pembuatan akta sesuai ketentuan UUJN dan Kode Etik dan tidak mengetahui adanya janji untuk pembayaran dibalik hibah tersebut, sehingga ia tidak dapat dipersalahkan karena peranan Notaris dalam pembuatan akta ini adalah untuk mengkonstantir perbuatan para pihak kedalam akta. Terdapat pandangan bahwa Notaris tidak dapat turut campur ke dalam perbuatan hukum yang dilakukan para pihak karena Notaris merupakan pihak yang netral.

Notaris dapat menolak untuk membuat suatu akta, bahkan Notaris wajib menolak membuat suatu akta dalam hal terdapat cacat



**KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT  
KLAUSULA PEMBAYARAN (Tanti Rachmawati , Sihabudin, Reka Dewantara)**

hukum dalam perbuatan hukum tersebut. Dalam perkara ini, pada dasarnya Notaris dapat menolak pembuatan akta hibah saham ini, karena terdapat kejanggalan antara tujuan dan alas hukum. Latar belakang peralihan hak atas saham adalah investasi antara RTM dengan ICD, dimana tujuan dari adanya investasi adalah memperoleh keuntungan, sementara dalam hibah tidak terdapat keuntungan yang dihasilkan karena pemberian dilakukan secara cuma-cuma. Namun, apabila Notaris tetap membuat akta sebagaimana diminta para pihak tersebut, dan Notaris telah memberikan penjelasan hukum kepada para pihak sehingga para pihak memahami dengan pasti hak, kewajiban dan akibat yang ditimbulkan, maka Notaris tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata atas sengketa yang terjadi.

**Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Saham terhadap  
Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Menteri Hukum  
dan Asasi Manusia yang Telah Terbit.**

Pada Perkara Nomor 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel mengenai sengketa kepemilikan saham ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membatalkan akta hibah saham. Kemudian berdasarkan pembatalan yang telah dinyatakan dengan putusan tersebut, maka akan menimbulkan adanya akibat hukum terhadap anggaran dasar perseroan dan juga keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia berdasarkan dibuatnya akta hibah saham tersebut. Akibat hukum yang lahir dengan dibatalkannya akta hibah hibah tersebut menimbulkan adanya hak, kewajiban, serta hubungan hukum tersendiri.

Terkait SK Menkumham tersebut tidak dapat diberlakukan Perubahan Anggaran Dasar karena yang harus dilakukan adalah memosisikan TCUP kedalam posisi tidak pernah tampil sebagai pemegang saham. Perubahan AD sama saja mengakui bahwa TCUP pernah memiliki hak atas saham dalam RTM. Akibat hukum dari pembatalan adalah hak dan kewajiban dikembalikan kepada keadaan semula dan hibah dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan pembatalan akta hibah saham tersbut, prosedur yang dapat ditempuh agar pembatalan SK Menkumham dapat dilakukan adalah Notaris harus membuat kembali Akta Pembatalan


Hibah Saham disertai putusan pengadilan Negeri yang membatalkan Akta Hibah Saham tersebut. Selanjutnya dikarenakan telah dibuatnya Akta Nomor 27 tanggal 24 Juni 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar yang mencantumkan kedudukan TCUP sebagai pemegang saham maka perlu dibuat pula Akta Pembatalan atas Akta Nomor 27 tanggal 24 Juni 2008 tersebut.

Prosedur lainnya adalah dengan mengadakan RUPS Luar Biasa dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri tentang Pembatalan Hibah Saham tersebut, sehingga pemegang saham yang hadir adalah pemegang saham lama, dengan Agenda membatalkan seluruh putusan Rapat Umum Pemegang Saham di Tahun 2007, 2008, 2010, dan termasuk segala Keputusan Rapat Direksi. Seluruh dokumen Akta Pembatalan maupun risalah Rapat tersebut disertai putusan Pengadilan Negeri untuk kemudian diserahkan guna permohonan pembatalan SK ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Apabila Menkumham menolak melakukan pencabutan atau pembatalan atas SK tersebut, maka jalur yang dapat ditempuh adalah melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "PTUN"), karena SK Menkumham adalah suatu produk pemerintah yang konkrit, individual, dan final.

## **KESIMPULAN**

1. Rasio decidendi dalam dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan putusan nomor 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel adalah adanya kesalahan materiil pada akta hibah saham dimana suatu perbuatan hibah harus memenuhi unsur-unsur Cuma-Cuma sebagaimana diatur dalam pasal 1666 KUHPerdara yang mana unsur Cuma-Cuma merupakan esensi utama dalam hibah. Sementara dalam perkara ini diketahui bahwa terdapat perjanjian lain dibalik perjanjian hibah yang dilakukan, yaitu perjanjian investasi yang didalamnya memuat mengenai pembayaran sejumlah uang tertentu atas hibah yang telah diberikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutus perkara ini sebagai sebuah perbuatan melawan hukum dikarenakan telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan menyatakan perbuatan hibah tersebut batal demi hukum.
2. Dalam perkara ini, pengalihan hak atas saham antara Nyonya Ani Setiawan dan Nyonya Florita selaku pemegang saham lama dalam RTM kepada TCUP dilakukan atas dasar akta hibah saham, namun



**KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT KLAUSULA PEMBAYARAN (Tanti Rachmawati , Sihabudin, Reka Dewantara)**

terdapat cacat hukum dalam akta hibah ini dan perbuatan hibah ini batal demi hukum sehingga pengalihan hak atas saham dianggap tidak pernah terjadi. Akta hibah saham ini telah dibuat sesuai ketentuan pembuatan akta yang diatur dalam UUJN, namun karena terdapat kebenaran materiil yang bertentangan dengan ketentuan hibah, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1670 KUHPerdata hibah ini adalah batal.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendirian Perseroan Terbatas, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002.
- Alya Hapsari Nuraini, dkk, Pemberian Akta Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT. LNI, Jurnal Universitas Indonesia, 2019.
- Andrew Hicks & SH Goo, Cases & Materials On Company Law, ISE, 1994.
- Azizah, Hukum Perseroan Terbatas, Malang, Intimedia, 2015.
- Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, 8th Edition, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 2004.
- H. M. N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1999.
- Freddy Harris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, PT Penerbit Djambatan, 2009.
- Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Irene Karina Dewi, Pemindahan Hak Atas Saham Tanpa Persetujuan Organ Perseroan Terbatas, Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2020.
- Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas, Doktrin Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2009, Hlm. 205
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 1978.
- Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris, Jakarta, Ichtar Baru Van Hoeve, 2007.

**Undang-Undang**

Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, LN. No.106 TLN No. 4756.

\_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008.